



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Satria Agung Suwanda Alias Landak Bin Suwanda;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ploso Rt.06 Rw.01 Desa Tamangede
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Satria Agung Suwanda Alias Landak Bin Suwanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lina Zumrotun Binti Ropi'I;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 14 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Laban Rt.02 Rw.01 Desa Purworejo,
Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Lina Zumrotun Binti Ropi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA AGUNG SUWANDA Alias LANDAK Bin SUWANDA dan Terdakwa LINA ZUMROTUN Binti ROPI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka*, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal P asal 170 Ayat (1) Ke-1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA AGUNG SUWANDA Alias LANDAK Bin SUWANDA dan Terdakwa LINA ZUMROTUN Binti ROPI' I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa SATRIA A

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUNG SUWANDA Alias LANDAK Bin SUWANDA dan Terdakwa LINA ZUMROTUN Binti ROPI'I tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Djoker Proudaf Local Product;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban NUR JAMILAH Binti (Alm) KRI STIARSONO)

- 1 (satu) buah Sabit dengan gagang kayu sepanjang 20 cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 berwarna putih dengan Nomor Polisi H-4524-XM, dengan Nomor Rangka : MH1JMO219NK801000 dan Nomor Mesin : JMO2E1806E045;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Aurelia Shani Suwondo dengan alamat Desa Purworejo RT 02 RW 01, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 berwarna putih dengan Nomor Polisi H-4524-XM, dengan Nomor Rangka : MH1JMO219NK801000 dan Nomor Mesin : JMO2E1806E045.

(Dikembalikan kepada Saksi AURELIA SHANI SUWONDO Binti HADI SUWONDO)

4. Menetapkan agar Terdakwa SATRIA AGUNG SUWANDA Alias LANDAK Bin SUWANDA dan Terdakwa LINA ZUMROTUN Binti ROPI'I, dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SATRIA AGUNG SUWANDA Alias LANDAK Bin SUWANDA dan Terdakwa LINA ZUMROTUN Binti ROPI'I, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, bertempat di teras Rumah Saksi korban NUR JAMILAH Binti (Alm) KRISTIARSONO ikut di Desa Tamangede RT 05 RW 02, Kecamatan Gemuh, K abupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIA AGU NG SUWANDA Alias LANDAK Bin SUWANDA dan Terdakwa LINA ZUMRO TUN Binti ROPI'I terhadap Saksi Korban NUR JAMILAH Binti (Alm) KRISTIARSONO berawal dari komunikasi Whatsapp antara Terdakwa SATRIA dengan Isteri Terdakwa yaitu Sdri SITI NURFAIZAH Binti (Alm) SOCHIB yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang berada di Singapura. Pesan Whatsapp yang dikirim oleh Isteri Terdakwa yaitu foto Terdakwa SATRIA saat bersama dengan Terdakwa LINA, dan berisi tuduhan bahwa Terdakwa SATRIA telah berselingkuh dengan Terdakwa LINA;
- Bahwa Sdri SITI NURFAIZAH mendapatkan foto tersebut dari Saksi korban. Foto tersebut diambil oleh Saksi korban pada saat kedua Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban, kemudian Saksi korban mengambil foto dan mengirimkan kepada Sdri NUR FAIZAH melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa SATRIA mengetahui bahwa yang mengirim foto tersebut adalah Saksi korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa SATRIA bersama dengan Terdakwa LINA mendatangi rumah Saksi korban dengan tujuan untuk menanyakan maksud Saksi korban dalam mengirimkan foto tersebut kepada Isteri Terdakwa SATRIA;
- Bahwa Terdakwa SATRIA bersama dengan Terdakwa LINA datang ke rumah Saksi korban dengan menggunakan alat transportasi berupa Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy berwarna putih dengan Nomor Polisi H-4524-X M;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy yang digunakan oleh para Terdakwa merupakan milik Saksi Aurelia Shani Suwondo, dengan keterangan Sepeda Motor yaitu merk Honda Scoopy berwarna putih Tahun 2022, dengan Nomor Polisi H-4524-XM, dengan Nomor Rangka : MH1JMO219NK801000 dan Nomor Mesin : JMO2E1806E045, STNK atas nama Aurelia Shani Suwondo;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi korban, kedua Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi korban dikarenakan Saksi korban sedang tidak berada di rumah. Pada saat tersebut terdapat Saksi NUR ALISA yang sedang berada di rumah Saksi korban, kemudian Terdakwa SATRIA menanyakan mengenai keberadaan Saksi korban NUR JAMILAH, dan dijawab oleh Saksi NUR ALISA bahwa Saksi korban NUR JAMILAH sedang tidak berada di rumah. Lalu Terdakwa SATRIA meminta Saksi NUR ALISA untuk menghubungi Saksi korban NUR JAMILAH untuk meminta agar segera pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada saat tersebut Terdakwa SATRIA meninggalkan Terdakwa LINA di teras rumah Saksi korban lalu Terdakwa SATRIA pergi menuju ke Rumah Kakek Terdakwa SATRIA untuk mengambil sebuah Sabit. Setelah Sabit diambil, Terdakwa menyimpan Sabit tersebut di dalam baju yang sedang dikenakan oleh Terdakwa kemudian kembali menuju ke Rumah Saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi korban bersama dengan Suami Saksi korban pulang ke rumah, lalu Saksi korban menemui Terdakwa LINA di teras depan rumah, sedangkan Terdakwa SATRIA sedang mengambil Sabit dan belum kembali ke Rumah Saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa SATRIA datang kembali ke rumah Saksi korban dengan membawa alat berupa Sabit, lalu Terdakwa berbicara dengan nada tinggi dan menanyakan kepada Saksi korban "MAKSUD KAMU APA MENGIRIM FOTOKU BERSAMA LINA KE ISTERI SAYA", lalu memukul punggung Sabit kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Kepala Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa SATRIA mengalungkan Sabit ke leher Saksi korban sambil mengatakan "KON METENI TAK PETENI, MLEBU PENJARA RAK POPO, PENTING AKU MAREM" (Jika minta dibunuh akan saya bunuh, tidak masalah saya masuk penjara, yang terpenting saya puas)", kemudian dileraikan oleh Suami Saksi korban yaitu Saksi JOKO SUSANTO;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa LINA juga melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada bagian pipi kiri menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga pipi Saksi korban mengalami lebam, kemudian Terdakwa SATRIA bersama dengan Terdakwa LINA pergi meninggalkan rumah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban dibawa ke Klinik Utama Baitul Hikmah untuk menjalani perawatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan posisi Terdakwa SATRIA berdiri berhadapan dengan Saksi korban yang sedang duduk. Sedangkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa LINA dilakukan dengan posisi yang sama;
- Bahwa pihak korban melaporkan kejadian kekerasan fisik tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Gemuh. Kemudian tim Reskrim Polsek Gemuh melakukan pengembangan hingga pada akhirnya para Terdakwa dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan pada saat para Terdakwa berada di Rumah Terdakwa LINA yang beralamat di Dukuh Laban RT 02 RW 01 Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Petugas Kepolisian telah menyita dan mengamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Djoker Proudaf Local Product;
 2. 1 (satu) buah Sabit dengan gagang kayu sepanjang 20 cm;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 berwarna putih dengan Nomor Polisi H-4524-XM, dengan Nomor Rangka : MH1JMO2 19NK801000 dan Nomor Mesin : JMO2E1806E045;
 4. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Aureli a Shani Suwondo dengan alamat Desa Purworejo RT 02 RW 01, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2022 berwarna putih dengan Nomor Polisi H-4524-XM, dengan Nomor Rangka : MH1JMO219NK801000 dan Nomor Mesin : JMO2E1806E045.
- Bahwa atas kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIA dan Terdakwa LINA, Saksi korban mengalami luka robek pada kepala atas dan luka lebam pada pipi bagian kiri;
- Berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Klinik Utama Baitul Hikmah Nomor : 005/KUBH/II/2023, atas pemeriksaan medis terhadap NUR JAMILAH Binti (Alm) KRISTIARSONO, yang menunjukkan hasil bahwa, Status Lokalis pada bagian Kepala yaitu terdapat luka robek pada bagian Kepala yang terletak pada perpotongan garis vertikal yang menghubungkan tepi luar mata kiri dengan batas rambut bagian depan, tepi luka teratur, dasar luka tulang tengkorak dengan ukuran luka kurang lebih 5 (lima) cm kali $\frac{1}{2}$ (setengah) cm kali 1 (satu) cm. Berdasarkan fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan luka robek pada bagian Kepala diakibatkan dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan benda tajam dan menimbulkan hambatan sementara dalam beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Jamilah Binti (alm) Kristiarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian kekerasan terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di teras rumah ikut desa Tamangede Rt.05 Rw.02 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
 - Bahwa awal mulanya saksi mengetahui terdakwa Satria selingkuh kemudian saksi mengirimkan foto terdakwa Satria bersama perempuan lain kepada istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa Satria marah kepada saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi bersama-sama dengan terdakwa Lina;
 - Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa Satria karena saksi mengirim foto terdakwa Satria bersama perempuan lain kepada istri terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri;
 - Bahwa terdakwa satria memukul menggunakan sabit sebanyak 1(satu) kali kena kepala saksi dan mengalungkan sabit ke leher saksi dan berkata **"aku berani Nggorok kamu sekarang, penjara urusan belakang, masuk penjara tak lakukan, yang penting saya puas"**;
 - Bahwa terdakwa Satria menggunakan alat berupa sabit sedangkan terdakwa Lina menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa para terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol H 4524 XM warna putih.
 - Bahwa saksi menerangkan yang kena adalah kepala saksi yang terkena punggung sabit.
 - Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ini untuk pembelajaran saksi agar tidak ikut campur urusan orang lain.
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan istri terdakwa dimana terdakwa Satria memiliki hubungan asmara dengan terdakwa Lina ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



- Bahwa saksi menerangkan istri terdakwa sudah tahu sebelum berangkat bekerja di luar negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan darimana terdakwa satrias membawa senjata tajam sabit tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa satria membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala saksi;
- Bahwa terdakwa Lina memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kena pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joko Susanto Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di teras rumah ikut desa Tamangede Rt.05 Rw.02 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkanyang bertengkar adalah korban dengan terdakwa Satria dan terdakwa Lina karena saksi mengirim foto terdakwa Satria bersama terdakwa Lina kepada istri terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa satria memukul menggunakan punggung sabit sebanyak 1 (satu) kali kena kepala korban dan mengalungkan sabit ke leher korban dan berkata **“aku berani Nggorok kamu sekarang, penjara urusan belakang, masuk penjara tak lakukan, yang penting saya puas”**;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya istri terdakwa menanyakan kepada korban tentang hubungan terdakwa Satria dengan terdakwa Lina kemudian saksi korban mengirimkan foto terdakwa Satria bersama terdakwa Lina kepada istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa Satria marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban bersama-sama dengan terdakwa Lina;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan dan darimana terdakwa satria membawa senjata tajam sabit tersebut tapi saksi melihat terdakwa satria mengeluarkan sabit dari balik jaket yang dipakainya kemudian punggung sabit dipukulkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan yang kena adalah kepala saksi korban yang terkena punggung sabit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa satria mengatakan bahwa ini untuk pembelajaran saksi korban agar tidak ikut campur urusan orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa Satria menggunakan alat berupa sabit sedangkan terdakwa Lina menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa datang kerumah saksi korban dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol H 4524 XM warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi kondisi korban sudah membaik tetapi masih sering merasakan pusing di kepala;
- Bahwa setahu saksi luka akibat terkena senjata tajam masih ada;
- Bahwa saksi menerangkan dimana terdakwa Satria menggunakan alat berupa sabit sedangkan terdakwa Lina menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa satria membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala korban;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Lina memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kena pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nur Alisa Binti Kuder, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di teras rumah ikut desa Tamangede Rt.05 Rw.02 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkanyang bertengkar adalah korban dengan terdakwa Satria dan terdakwa Lina karena saksi mengirim foto terdakwa Satria bersama terdakwa Lina kepada istri terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa satria memukul menggunakan punggung sabit sebanyak 1 (satu) kali kena kepala korban dan mengalungkan sabit ke leher korban dan berkata ***“aku berani Nggorok kamu sekarang, penjara urusan belakang, masuk penjara tak lakukan, yang penting saya puas”***;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya istri terdakwa menanyakan kepada korban tentang hubungan terdakwa Satria dengan terdakwa Lina kemudian saksi korban mengirimkan foto terdakwa Satria bersama terdakwa Lina kepada istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa Satria

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada saksi korban dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban bersama-sama dengan terdakwa Lina;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan dan darimana terdakwa satria membawa senjata tajam sabit tersebut tapi saksi melihat terdakwa satria mengeluarkan sabit dari balik jaket yang dipakainya kemudian punggung sabit dipukulkan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan yang kena adalah kepala saksi korban yang terkena punggung sabit;
- Bahwa terdakwa satria mengatakan bahwa ini untuk pembelajaran saksi korban agar tidak ikut campur urusan orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa Satria menggunakan alat berupa sabit sedangkan terdakwa Lina menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa datang kerumah saksi korban dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol H 4524 XM warna putih;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi kondisi korban sudah membaik tetapi masih sering merasakan pusing di kepala;
- Bahwa setahu saksi luka akibat terkena senjata tajam masih ada;
- Bahwa saksi menerangkan dimana terdakwa Satria menggunakan alat berupa sabit sedangkan terdakwa Lina menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa satria membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala korban;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Lina memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kena pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aurelia Shani Suwondo Binti Hadi Suwondo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol H 4524 XM warna putih milik saksi dipinjam oleh terdakwa Lina;
- Bahwa saksi menerangkan dimana terdakwa Lina sering meminjam sepeda motor milik saksi karena saksi tinggal serumah dengan terdakwa Lina karena ibu saksi merupakan adik kandung ibunya Lina;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 ketika terdakwa Lina dan seorang temannya diamankan pihak berwajib

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah ikut Desa Purworejo Rt.02 Rw.01 Kec. Ringinarum Kab. Kendal;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tentang perbuatan kekerasan secara bersama-sama oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Klinik Utama Baitul Hikmah Nomor : 005/KUBH/II/2023, atas pemeriksaan medis terhadap NUR JAMILAH Binti (Alm) KRISTIARSONO, yang menunjukkan hasil bahwa, Status Lokalis pada bagian Kepala yaitu terdapat luka robek pada bagian Kepala yang terletak pada perpotongan garis vertikal yang menghubungkan tepi luar mata kiri dengan batas rambut bagian depan, tepi luka teratur, dasar luka tulang tengkorak dengan ukuran luka kurang lebih 5 (lima) cm kali $\frac{1}{2}$ (setengah) cm kali 1 (satu) cm. Berdasarkan fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan luka robek pada bagian Kepala diakibatkan dari kekerasan benda tajam dan menimbulkan hambatan sementara dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Satria Agung Suwanda Alias Landak Bin Suwanda;

- Bahwa Terdakwa Satria menerangkan kejadian kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di teras rumah ikut desa Tamangede Rt.05 Rw.02 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa Satria melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban berawal dari komunikasi Whatsapp antara Terdakwa Satria dengan Istri Terdakwa yaitu Sdri SITI NURFAIZAH Binti (Alm) SOCHIB yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang berada di Singapura dimana Pesan Whatsapp yang dikirim oleh Istri Terdakwa yaitu foto Terdakwa Satria saat bersama dengan Terdakwa LINA dan berisi tuduhan bahwa Terdakwa Satria telah berselingkuh dengan Terdakwa LINA;
- Bahwa Terdakwa Satria menerangkan dimana Sdri SITI NURFAIZAH mendapatkan foto tersebut dari Saksi korban dan foto tersebut diambil oleh Sa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksi korban pada saat Terdakwa Satria dan Terdakwa Lina sedang berada di rumah Saksi Korban kemudian Saksi korban mengambil foto dan mengirimkannya kepada Sdri NUR FAIZAH melalui pesan Whatsapp yang selanjutnya Terdakwa Satria dan terdakwa Lina mencari saksi korban di rumahnya tetapi tidak ketemu;

- Bahwa Terdakwa Satria pulang ke rumah dan mengambil sabit ;
- Bahwa Terdakwa Satria memukul kepala saksi korban dengan menggunakan punggung sabit sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa Satria ke rumah Saksi korban dengan membawa alat berupa Sabit, lalu saya berbicara dan menanyakan kepada Saksi korban "MAKSUD KAMU APA MENGIRIM FOTOKU BERSAMA LINA KE ISTERI SAYA", lalu memukul punggung Sabit ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Kepala Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu saya mengalungkan Sabit ke leher Saksi korban sambil mengatakan "KON METEN I TAK PETENI, MLEBU PENJARA RAK POPO, PENTING AKU MAREM" (Jika minta dibunuh akan saya bunuh, tidak masalah saya masuk penjara, yang terpenting saya puas)", kemudian dilelai oleh Suami Saksi korban yaitu Saksi JOKO SUSANTO;
- Bahwa saat itu Terdakwa Satria mengalungkan sabit di leher korban sambil berkata : *"nek sampeyan macem-macem, nek kon mateni tak pateni, aku orak wedi di penjara"* (kalau kamu macam-macam, kalau perlu dibunuh saya bunuh kamu, saya tidak takut dipenjara) ;
- Bahwa Terdakwa Satria menerangkan dimana terdakwa Lina memukul pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 satu kali kemudian Terdakwa Satria bersama dengan Terdakwa LINA pergi meninggalkan rumah Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa Satria melakukan kekerasan fisik bersama terdakwa Lina terhadap saksi korban Nur Jamilah;
- Bahwa Terdakwa Satria menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi;

Terdakwa II Lina Zumrotun Binti Ropi'I;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di teras rumah ikut desa Tamangede Rt.05 Rw.02 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik adalah saya dan terdakwa Satria;
- Yang menjadi korban adalah sdri Nur Jamilah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologisnya adalah saya bersama terdakwa satria ke rumah Saksi korban, lalu terdakwa berbicara dan menanyakan kepada Saksi korban "MAK SUD KAMU APA MENGIRIM FOTOKU BERSAMA LINA KE ISTERI SAYA", lalu terdakwa Satria memukul punggung Sabit kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Kepala Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa Satria mengalungkan Sabit ke leher Saksi korban sambil mengatakan "KON METENI TAK PETENI, MLEBU PENJARA RAK POPO, PENTING AKU MAREM" (Jika minta dibunuh akan saya bunuh, tidak masalah saya masuk penjara, yang terpenting saya puas)", kemudian dilerai oleh Suami Saksi korban yaitu Saksi JOKO SUSANTO;
- Bahwa saya juga melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada bagian pipi kiri menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian saya bersama dengan Terdakwa Satria pergi meninggalkan rumah Saksi korban.
- Bahwa setahu saya korban mengalami luka di kepala dan lebam di pipi;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pakaian kaos warna hitam bertuliskan djoker proudaf local product;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu panjang \pm 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy Nopol H-4524-XM Noka MH1JMO219NK801000 Nosin JMO2E1806045 beserta STNK aslinya atas nama AURELIA SHANI SUWONDO Desa Purworejo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib di teras rumah ikut desa Tamangede Rt.05 Rw.02 Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa saksi korban bertengkar dengan terdakwa Satria karena saksi korban mengirim foto terdakwa Satria bersama perempuan lain kepada istri terdakwa yang sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa terdakwa satria memukul menggunakan sabit sebanyak 1(satu) kali kena kepala saksi korban dan mengalungkan sabit ke leher saksi korban dan berkata **"aku berani Nggorok kamu sekarang, penjara urusan belakang, masuk penjara tak lakukan, yang penting saya**



puas”;

- Bahwa terdakwa Satria menggunakan alat berupa sabit sedangkan terdakwa Lina menggunakan tangan kosong;
- Bahwa para terdakwa datang kerumah saksi korban dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol H 4524 XM warna putih.
- Bahwa yang kena adalah kepala saksi korban yang terkena punggung sabit.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa satria membacok saksi sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa Lina memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kena pipi sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa Satria ke rumah Saksi korban dengan membawa alat berupa Sabit, lalu saya berbicara dan menanyakan kepada Saksi korban “MAKS UD KAMU APA MENGIRIM FOTOKU BERSAMA LINA KE ISTERI SAYA”, lalu memukulkan punggung Sabit kearah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Kepala Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu saya mengalungkan Sabit ke leher Saksi korban sambil mengatakan “KON METEN I TAK PETENI, MLEBU PENJARA RAK POPO, PENTING AKU MAREM” (Jika minta dibunuh akan saya bunuh, tidak masalah saya masuk penjara, yang terpenting saya puas)”, kemudian dileraikan oleh Suami Saksi korban yaitu Saksi JOKO SUSANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap, doktrin dan norma hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan (acuan) untuk menguji apakah surat dakwaan memenuhi syarat formil dan materil adalah Pasal 143 ayat (2) KUHP yang meliputi syarat formal dan syarat materil;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah mengatur bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 143 ayat (3) disebutkan Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut telah terkandung syarat-syarat dakwaan yaitu sebagai berikut :

- a. Syarat formal, diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tgl. Lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan kabur / abscurlibele atau identitas Terdakwa menjadi tidak jelas;
- b. Syarat materiil, diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakannya dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan disusun secara cermat artinya ketika Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan didasarkan pada aturan hukum / Undang-Undang yang berlaku / yang tepat bagi Terdakwa dan tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan misalnya : apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah perkara ini sudah daluwarsa atau belum, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun dengan jelas artinya Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut disusun dengan lengkap artinya uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang



ditentukan dalam rumusan Undang-Undang secara lengkap. Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan. Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum / *Null and void*. Sehingga apabila surat dakwaan tersebut tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta tidak menyebutkan tempat / locus dan waktu / tempos tindak pidana tersebut dilakukan, maka akan berakibat surat dakwaan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum / dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. SE-004/J.A/11/1993 tanggal 19 November 1993 yang dijabarkan dengan Surat Edaran JAMPIDUM No. B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1994 merumuskan bahwa surat dakwaan agar :

1. Cermat didasarkan pada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkaard*);
2. Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana;
3. Lengkap, didasarkan uraian yang buat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut atau;

Menimbang, bahwa dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka suatu surat dakwaan dikatakan cermat, jelas dan lengkap terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang : siapa yang melakukan tindak pidana, rumusan secara lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta terdakwa memahami tindak pidana yang terjadi kapan dan dimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dengan No. Reg. Perkara : PDM-01/KNDAL/Eku.2/04/2023 tanggal 05 April 2023 dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dimana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya dimana surat dakwaan tersebut tidak didasarkan pada aturan hukum / Undang-Undang yang berlaku / yang tepat bagi Para Terdakwa yang mana terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dimana Pasal yang didakwakan tersebut tidak terdapat dalam KUHP atau aturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa Moeljatno dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) (Jakarta: PT Bumi Aksara) hlm. 65. Dalam ketentuan Pasal 170 KUHP berbunyi :

- Ayat (1) KUHP “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
- Ayat (2) KUHP yang bersalah diancam :
 - ke-1 KUHP “yang bersalah diancam pidana paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka”.
 - ke-2 KUHP “dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”.
 - ke-3 KUHP “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.
- Ayat (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Moeljatno dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) tersebut diatas dimana Pasal 170 KUHP terdiri dari ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ayat (3), sedangkan Penuntut Umum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



mendakwa Para terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dimana Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa tersebut tidak terdapat dalam KUHP, maka Majelis Hakim menilai surat dakwaan Penuntut Umum tidak didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara cermat dan tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan, maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum, maka Penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pakaian kaos warna hitam bertuliskan djoker proudaf local product, 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu panjang \pm 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) unit SPM Honda Scopy Nopol H-4524-XM Noka MH1JMO219NK801000 Nosin JMO2E1806045 beserta STNK aslinya atas nama AURELIA SHANI SUWONDO Desa Purworejo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scopy, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima,, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara pidana Nomor:45/Pid.B/2023/PN Kdl atas nama Terdakwa Satria Agung Suwanda Alias Landak Bin Suwanda, Dkk. tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Memerintahkan Terdakwa I Satria Agung Suwanda Alias Landak Bin Suwanda dan Terdakwa II Lina Zumrotun Binti Ropi'I dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pakaian kaos warna hitam bertuliskan djoker proudaf local product;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu panjang \pm 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scopy Nopol H-4524-XM Noka MH1JMO219NK801000 Nosin JMO2E1806045 beserta STNK aslinya atas nama AURELIA SHANI SUWONDO Desa Purworejo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Scopy;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Zuliyen Zuhdy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kdl